

***BENEFIT SHARING DALAM PRAKTIK JOINT
VENTURE
(Analisis Kritis Perspektif Syariah)***

Iza Hanifuddin

IAIN Ponorogo

izahanifuddin@iainponorogo.ac.id

Abstrak: *Kajian ilmiah tentang bagi hasil dalam konteks profit sharing, loss and profit sharing, dan revenue sharing atas kerjasama bisnis sudah cukup memadai. Hal yang jarang diketahui publik ialah benefit sharing. Hal yang sering dilupakan dalam pembagian keuntungan bersama dalam usaha joint venture ialah bahwa aset bersama juga terdapat potensi keuntungan berupa manfaat. Biasanya, manfaat tidak diperhitungkan sebagai hasil karena ia tidak nampak, apalagi wujud aset perusahaan tetap ada. Pemanfaatan berizin atas aset usaha bersama dalam joint venture seringkali disalahkaprahkan untuk kepentingan pribadi melalui berbagai cara pemanfaatan, misalnya dikelola dalam bentuk sewa, bisnis online, jual beli jaringan, pemanfaatan lahan perusahaan, dan sebagainya. Mestinya, setiap hasil keuntungan atas manfaat yang dikelola sedemikian ini dikembalikan ke perusahaan bersama yang akan dibagi untuk bersama pula. Praktiknya, hal ini seringkali diabaikan begitu saja karena dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Oleh karena itu, benefit sharing bisa dijadikan alat kontrol pengelolaan manfaat semisal ini. Kajian ini ditulis dengan pendekatan fenomena benefit sharing perusahaan joint venture dengan analisis perspektif syariah*

Kata Kunci: Pembagian Manfaat, Usaha Patungan, Aset Berwujud, Musharakah

Abstract: Academic studies on sharing is already contexted to profit sharing, loss and profit sharing, and revenue sharing for business cooperation. Rarely known to the public is benefit sharing. The thing that is often overlooked

in sharing benefits in joint ventures is that assets also have potential benefits in the form of share. Usually, benefits are not counted as a result because of unvisible, those are to be tangible assets of the company remain. Licensed use of joint venture assets in joint ventures is often misunderstood for personal gain through various ways of exploitation, for example being managed in the form of leases, online business, buying and selling networks, company land use, and so on. Supposedly, any profits from the benefits managed in this way are returned to the joint company which will be shared as well. In practice, this is often ignored because it is considered as a matter of course. Therefore, benefit sharing can be used as a control tool for managing benefits such as this. This study is written with a joint venture company benefit sharing phenomenon approach with a sharia perspective analysis

Keywords: Benefit sharing, Joint venture, Tangible assets, Musharakah

PENDAHULUAN

Kajian tentang prinsip bagi hasil dalam akad pemberian modal perdagangan (*mudârabah*, *qirâd*, atau lainnya) sudah lama menjadi pembahasan utama sejak era munculnya ekonomi syariah. Bahkan, tema tersebut menjadi isu penting dalam rangka memaknai perbedaan prinsip antara ekonomi syariah dengan konvensional sejak era itu hingga saat ini.¹ Hadirnya bank syariah secara pasti untuk menggerakkan sektor ekonomi berbasis bagi hasil tersebut,

¹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 33.

meskipun pada praktiknya produk berbasis bagi hasil tersebut kurang begitu laku di pasaran syariah.² Bagaimanapun, pegiat ekonomi syariah meyakini bahwa prinsip tersebut masih cukup dan terus akan relevan dengan keadaan zaman karena ia merupakan investasi yang bergerak pada sektor riil.³ Meski sudah begitu lama, prinsip bagi hasil ini dikaji dan diterapkan dengan tiada jemu, namun antara kajian dan praktik tentang hal tersebut sepertinya sudah mulai stagnan tanpa capaian yang jelas dari segi orientasi bisnisnya.

Minimnya capaian bisnis berbasis bagi hasil, tidak lantas mematikan bank syariah. Bank masih memiliki produk lain yang lebih berorientasi pada jual beli. Ditawarkanlah konsep *murâbahah* sebagai jalan lain berprinsipkan syariah yang ternyata cukup bagus untuk menopang keberlangsungan bisnis dan investasi yang digerakkan oleh sektor perbankan syariah.⁴ Namun, maraknya kritik yang mengatakan bahwa segala sesuatu di bank syariah akhirnya digunakan akad *murâbahah* menjadikan bank syariah hanya dikesankan sebagai bank jual beli yang lebih bersifat konsumtif.⁵ Kritik ini kembali melahirkan semangat dan keinginan

² Di berbagai perguruan tinggi, jumlah penelitian tentang pelaksanaan produk *mudârabah* di perbankan sangat sedikit disebabkan sedikitnya pula minat bank dalam menyalurkan sejumlah pembiayaan ini karena faktor resiko yang mungkin dihadapi cukup besar, yaitu potensi kerugian dan kurangnya profesionalisme dan amanah.

³ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia 2009), 123.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 100.

⁵ Wiroso, *Jual beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13.

kuat akan wujudnya Bank *Mudârabah* yang kian terus digelorakan. Kajian tentang bagi hasil pun berdasarkan perkembangan praktik bisnisnya sudah mengalami evaluasi dan perbaikan demi sedekat mungkin menepati syariah (*syariah compliance*).⁶

Sebagaimana diketahui bahwa pada masa lalu, bagi hasil praktik *mudârabah* itu berpolakan *profit sharing*, kemudian diubah ke *loss and profit sharing*, dan belakangan ke pola *revenue sharing* yang lebih dirasakan keadilannya.⁷ Agaknya, kajian tentang pola-pola bagi hasil tersebut relatif sudah tuntas. Namun, para akademisi sepertinya nyaris lupa bahwa dalam hal pemberian modal, pada praktiknya selalu saja akan melibatkan kontrak dan akad-akad kerjasama dalam berbagai bentuknya, misalnya *shirkah*, *mushâraakah*, dan semua kerjasama dalam bidang pertanian, baik *muzâra'ah*, *musâqah*, *mukhâbarah*, maupun lainnya. Kajian pembagian hasil dalam konteks kerjasama ini semestinya juga harus diiringi oleh kajian pembagian manfaat (*benefit sharing*) karena tidak tertutup kemungkinan bahwa modal yang disertakan tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa aset yang sangat mungkin sewaktu-waktu akan saling dimanfaatkan oleh kedua belah pihak yang bekerjasama.

⁶ Di dalam Pasal 36 Huruf a Poin 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menegaskan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya dalam penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi antara lain berupa tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan atau *mudârabah*.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian*, 107.

Secara praktik, bisnis raksasa yang melibatkan kerjasama antar perusahaan besar sudah barang tentu layak untuk disoroti secara kritis praktik *benefit sharing*-nya dengan pendekatan syariah. Hal ini disebabkan oleh besarnya pengaruh kerjasama ini atas pemilikan sumber kekayaan dan penguasaan aset yang dikhawatirkan akan memarjinalkan umat. Umat yang lebih sering diposisikan sebagai konsumen semestinya diberikan hak untuk mendapatkan ketenangan dalam keyakinan religiusitas dan akses kehalalan konsumsinya. Bisnis kerjasama antar perusahaan raksasa berskala besar ini dalam dunia ekonomi disebut dengan istilah *joint venture* (usaha patungan)⁸ atau dalam konsep syariah dapat disamakan dengan *mushârahah* pencampuran modal untuk tujuan menggaet keuntungan.⁹ Praktik *joint venture* ini banyak dilakukan oleh perbankan dengan prinsip bagi hasil.¹⁰ Ia bergerak dalam berbagai bidang usaha produktif dengan resiko ditanggung sesuai porsi kerjasama.¹¹ Kerjasama melalui *joint venture* ini telah dijadikan sebagai cara dan strategi bisnis oleh antar perusahaan¹²

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002); Hasan M. Ali, *Masail Fiqhiyah*, Jilid 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), cet. ke-4, 117.

⁹ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), cet. ke-2, 132.

¹⁰ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. ke-3, 106.

¹¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2003), 51.

¹² Sukarmen Suwanto, *Ventura Bersama (Joint Venture)* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 336.

untuk membentuk perusahaan baru dengan nama baru.¹³ Bahkan, *joint venture* juga bisa bergerak pada kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu, misalnya pengeboran minyak dan perhotelan.¹⁴ *Joint venture* bisa juga digerakkan untuk kerjasama dalam beberapa aspek, yaitu kerjasama pemberian lisensi, kontrak kerjasama produksi, kontrak kerjasama manajemen, dan kepemilikan bersama.¹⁵

Mengapa kajian tentang *benefit sharing* ini perlu dikembangkan? Selain karena kajian ini masih belum terkonsepsikan secara utuh perspektif syariahnya, kajian tentang ini sangat diperlukan demi menuntaskan prinsip ketaatan pada syariah yang tidak hanya di sisi perolehan hasil saja, tetapi juga dari perolehan manfaat yang dihalalkan agar hal ini tidak diklaim sebagai riba manfaat (*ribâ al-qard*).¹⁶ Konsep *benefit sharing* bisa ditarik dari larangan pemanfaatan objek gadai karena dianggap sebagai bagian dari riba.¹⁷ Maka, praktik pemanfaatan aset perusahaan patungan semacam *joint venture* tersebut mesti

¹³ Widayat Utoyo, *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar, Teori, dan Soal* (Jakarta: FE Universitas Indonesia, 1999); Peter Mahmud dan Salim HS. Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 206.

¹⁴ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 23; Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi* (Jakarta: Gloria Aksara Pratama, 2007), 60.

¹⁵ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* Jilid 2, Edisi 8 (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2001), 366.

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi* (Sleman Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 16-17.

¹⁷ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 172; Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 108-109; Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 157.

didudukan secara serius bagaimana pola pemanfaatan, besaran kerugian, dan implikasi ekonominya dengan menelaahnya menggunakan kritik syariah. Dengan cara ini diharapkan ada nilai guna atas kajian ini demi pemanfaatan aset bersama secara adil, menyejahterakan, dan halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Benefit Sharing* sebagai Suatu Konsep Bagi Hasil**

Pemanfaatan bersama atas modal non uang pada usaha kerjasama, baik dalam bentuk aset barang (*under utilized tangible assets*) dan non barang (*intangible asset*) sering berada pada perjanjian yang kurang jelas. Akibatnya, masing-masing pihak sering mengambil manfaat atas aset tersebut untuk kepentingan yang menguntungkan pribadi tanpa dirasa. Perusahaan serikat pun menganggap hal yang berlaku sebagai biasa-biasa saja. Padahal secara ekonomi syariah hal ini perlu didudukan kehalalannya demi memastikan tidak ada usaha memakan harta dengan cara yang batil dan demi memastikan perusahaan berada pada ketaatan syariahnya (*syariah compliance*). Untuk itu, perlu diperkenalkan konsep bagi manfaat atas aset yang sudah dilebur menjadi aset serikat agar manfaatnya tidak mengalir ke individu pemegang saham serikat, tetapi tetap kembali ke perusahaan bersama yang bisa dibagikan. Istilah bagi manfaat di dalam konsep ekonomi

dikenal dengan beberapa bahasa, yaitu *sharing economy*,¹⁸ *benefit sharing*, *collaborative consumption*.¹⁹

Benefit artinya manfaat.²⁰ *Benefit* juga berarti pengaruh positif atau manfaat yang didapatkan dari tujuan-tujuan suatu organisasi, pribadi dan kesatuan lainnya.²¹ Keseluruhan makna *benefit* ialah manfaat, kebaikan, guna/faedah, kepentingan, laba atau untung yang diperoleh oleh pihak yang berhak dari pihak lain atau dari suatu hal.²² Adapun *sharing* artinya berbagi.²³ Kata dasar *share* juga berarti saham, baik ekuiti suatu perseroan, unit kepemilikan reksadana, atau sertifikat penyertaan dalam suatu persekutuan.²⁴ *Benefit* sebagai salah satu keuntungan atau manfaat yang dinyatakan dalam uang.²⁵ *Share* ialah surat berharga berupa saham dan dapat juga dikatakan modal perusahaan. Pemilik saham

¹⁸ Georgia Gorog, "The Definitios of Sharing Economy: A Systematic Literature Review", *Jurnal Managemet*, Volume 13 Nomor 2 (2018), 175; Putu Diah Sastri Pitanatri, Esensi dalam Eksistensi: Sharing Economy pada Pengelolaan Homestay Tiga Destinasi Prioritas Di Indonesia, dalam *Homestay: Mozaik Pariwisata Berbasis Kerakyatan*, Editor: I Wayan Mertha dan Putu Diah Sastri Pitanatri (Badung Bali: P3M Sekolah Tinggi Pariwisata Dusa Dua, 2018), 37.

¹⁹ I Gde Pitana dan Putu Diah Sastri Pitanatri, *Digital Marketing in Tourism: The More Global, The More Personal* (International Tourism: Promoting Cultural and Heritage Tourism, 2016), 116-125.

²⁰ Hendra Yuliawan, *Kamus 3 Bahasa* (Surakarta: Pustaka Mandiri, 2010), 30.

²¹ Waluyo Hadi dan Dini Hastuti, *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis* (Surabaya: Reality Publisher, 2011), 74.

²² Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 26.

²³ Hendra Yuliawan, *Kamus 3 Bahasa*, 196.

²⁴ Waluyo Hadi dan Dini Hastuti, *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis* (Surabaya: Reality Publisher, 2011), 521.

²⁵ As'ad Sungguh, *Kamus Ekonomi Perdagangan* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1992), cet. 1, 32.

adalah merupakan sebagai pemegang saham (*shareholder*) yang berhak menerima keuntungan menurut nilai sahamnya dan juga mempunyai hak suara di dalam perusahaan. Saham-saham dapat diperjualbelikan di bursa efek menurut nilainya.²⁶

Perkataan *benefit sharing* lebih identik sebagai istilah di dalam Ilmu Ekonomi karena ia memiliki makna kesepakatan bersama dalam pembagian manfaat ekonomi.²⁷ Namun, perkembangan kajian menunjukkan bahwa istilah ini banyak digunakan untuk isu pembagian manfaat secara adil dan merata atas sumber daya genetik. Sejarah awal manusia telah menunjukkan bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal telah menggunakan sumber daya genetik ini dalam kehidupan dan pengetahuan tradisional mereka, baik untuk penyembuhan penyakit, penyediaan makanan, maupun lainnya. Pada perkembangannya kemudian, pengetahuan tentang sumber daya genetik menitik ke arah keanekaragaman hayati hingga merambah ke berbagai sumber usaha modern dalam bidang kosmetik dan farmasi.²⁸ Akhirnya, *benefit sharing* menjadi kajian penting yang berbaur antara ekonomi dan lingkungan.

Dalam konteks *Convention on Biological Diversity* (CBD), *benefit sharing* ialah pembagian yang adil atas penggunaan sumber

²⁶ As'ad Sungguh, *Kamus Ekonomi*, 346.

²⁷ Yuliana, Diah Warsiki, Susi Irianti, "Perlindungan dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian *Benefit Sharing*", *Jurnal Hukum Rechtidee*, Volume 12 Nomor 1 (2017): 12.

²⁸ *Ibid.*

daya hayati untuk penggunaannya secara natural ataupun secara teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan manfaatnya. Pihak yang menggunakan keanekaragaman hayati berkewajiban membagi keuntungannya kepada negara, komunitas, dan pemilik keanekaragaman hayati tersebut. Sayangnya, kesepakatan dalam Protokol Nagoya terkait CBD ini dalam implementasinya tidak pernah terlaksana karena tidak ada kerangka kerja yang mengatur pembagian keuntungan tersebut meskipun pada perkembangan berikutnya pengaturan tentang ini telah disusun. Dalam konteks hukum internasional, *benefit sharing* ialah tindakan memberikan sebagian keuntungan atau laba yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional kepada penyedia sumber daya.²⁹ Ia merupakan pembagian apapun yang timbul dari penggunaan sumber daya alam hayati, pengetahuan, teknologi, inovasi, atau praktik.³⁰ Intinya, ia menjadi konsep ke arah perlindungan kekayaan intelektual, pemanfaatan pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional.³¹

Benefit ialah manfaat yang diperoleh dari proyek yang dapat diukur dengan uang ataupun tidak.³² Manfaat (*benefit*) itu ada yang

²⁹ Yuliana, Diah Warsiki, Susi Irianti, "Perlindungan dan Pemanfaatan, 14.

³⁰ Ibid.

³¹ Djulaeka. "Konsep *Benefit Sharing* sebagai Upaya Perlindungan dan Pemanfaatan *Tradisional Knowledge* di Indonesia", *Jurnal Hukum Rechtidee*, Volume 9 Nomor 1 (Juni 2014): 1.

³² Daidumi Darmawan, Mulyamah Wignyadisastra, *Kamus Istilah Ekonomi* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984), 102.

berupa materi, yaitu biaya akses, pembayaran di awal, pembayaran proyek, royalti, lisensi dalam hal komersialisasi, biaya khusus yang dibayarkan agen khusus terpercaya dalam mendukung konservasi dan penggunaan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati, biaya penelitian, *joint ventures*, dan keikutsertaan dalam kepemilikan hak kekayaan intelektual yang relevan.³³ Manfaat nonmateri, yaitu saling berbagi hasil penelitian dan pembangunan, kolaborasi, kerjasama dan keikutsertaan peneliti lokal Indonesia dalam suatu penelitian internasional, transfer pengetahuan dan teknologi, pertukaran staf, publikasi penelitian bersama, kolaborasi dan kerjasama serta berkontribusi dalam pendidikan dan pelatihan atau pun transfer alat-alat canggih, partisipasi dalam pengembangan suatu produk, pengembangan kemampuan kelembagaan, akses informasi sains yang relevan dengan konservasi dan penggunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati, kontribusi pada ekonomi lokal, keuntungan keamanan makanan dan kehidupan, serta pengakuan sosial.³⁴

Bertitik tolak dari konsep bahwa *benefit sharing* ialah kesepakatan bersama dalam pembagian manfaat ekonomi sebagai kompensasi kepada masyarakat lokal atas tindakan komersialisasi

³³ Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, "Implementasi *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing System* (ABS) dalam Upaya Optimalisasi Bioprospeksi Sumber Daya Genetik Kawasa Laut Indonesia", Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 2 Nomor 3 (November 2015): 137-147.

³⁴ Ibid.

varietas tanaman lokal oleh pihak lain,³⁵ maka inti dari *benefit sharing* ialah isu ekonomi itu sendiri, bukan isu lingkungan dan kesehatan. Oleh karena itu, pembagian keuntungan dalam konteks *benefit sharing* mestilah keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh pihak yang terlibat dalam tercapainya tujuan yang disepakati bersama.³⁶ Pembagian ini mesti dilandaskan pada prinsip keadilan.³⁷ *Benefit sharing* menjadi istilah teknis dalam konteks akses dan penggunaan sumber daya manusia dan nonmanusia.³⁸ Pembagian ini meliputi penggunaan sumber daya hayati, pengetahuan, teknologi, inovasi atau praktik.³⁹ Akhirnya, ia bermuara pada pembagian manfaat ekonomi sebagai kompensasi atas suatu tindakan tertentu.⁴⁰

Pengertian *benefit* secara umum ialah sesuatu manfaat atau keuntungan yang didapat dari sesuatu (*an advantage or profit gained from something*).⁴¹ Perspektif Ilmu Ekonomi, *benefit* ialah suatu perolehan laba atau keuntungan yang timbul atau yang dibayarkan kepada seseorang.⁴² Perspektif Ilmu Hukum, *benefit* ialah manfaat keistimewaan (misalnya manfaat memiliki sebuah

³⁵ Sri Wartini, "Implikasi *Trip's* terhadap Konvensi Keanekaragaman Hayati", *Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 30 (2005): 211.

³⁶ Djulaeka, "Konsep Benefit, 11.

³⁷ *Ibid.*, 17.

³⁸ Yuliana, Diah Warsiki, Susi Irianti, "Perlindungan dan Pemanfaatan, 13.

³⁹ *Ibid.*, 14.

⁴⁰ *Ibid.*, 15.

⁴¹ Fajar Sugianto, *Economic Approach To Law* (Jakarta: Prenanda Media, 2015), 100.

⁴² *Ibid.*

mobil), keuntungan, atau perolehan (misalnya janji yang bertimbal balik kepada pihak penerima janji) juga disebut manfaat hukum/nilai hukum.⁴³ Di sisi lain, makna kata *benefit* memiliki keluasan arti sebagai keuntungan, manfaat, kelebihan, perolehan, perbaikan, dan kekuatan.⁴⁴ *Benefit sharing* menjadi sangat penting, terutama untuk proyek dengan tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi. Kesepakatan pembagian biaya dan manfaat merupakan unsur yang sangat penting untuk mempercepat kemitraan.⁴⁵ *Benefit sharing* ialah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.⁴⁶

Benefit sharing mengandung suatu makna adanya pembagian keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh para pihak yang terlibat dalam tercapainya tujuan yang disepakati bersama.⁴⁷ Pembagian manfaat merupakan sebuah terminologi umum dalam tata kelola yang mencakupi institusi, struktur, dan instrumen yang diberlakukan.⁴⁸ Penggunaan istilah *benefit sharing* mengandung suatu makna adanya pembagian keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh para pihak yang terlibat dalam tercapainya tujuan

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ani Adiwinata Nawir, *Rehabilitasi Hutan di Indonesia* (Bogor: Center for International Forestry Research, 2008), 170.

⁴⁶ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 26.

⁴⁷ Djulaeka, "Konsep Benefit, 11.

⁴⁸ Angelsen, *Catatan Penelitian Aman Mengenai Konsep Benefit Sharing+untuk Masyarakat Adat* (Bogor: Cifor, 2012), cet. 1, 5.

yang disepakati bersama.⁴⁹ *Benefit sharing* diartikan sebagai pembagian keuntungan yang adil dan merata.⁵⁰ Pembagian hasil pemanfaatan mesti sesuai atau berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran,⁵¹ dan berbasis kinerja.⁵² Selama ini, pembagian hasil cenderung terkonsentrasi pada pendistribusian pendapatan dari penjualan, bukan dari manfaat aset.⁵³ Besar kecilnya *benefit* yang diterima oleh seseorang dari perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, misalnya tingkat penawaran dan permintaan, tingkat pendidikan, pengalaman, dan tanggungan, daya dan kemampuan perusahaan, beban biaya hidup atau kemampuan ekonomi, produktivitas kerja karyawan, dan posisi jabatan karyawan.⁵⁴

Bentuk dan contoh *benefit* adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Upah dan gaji. Upah ialah imbalan uang yang diterima buruh secara harian, sedangkan gaji ialah imbalan secara mingguan, bulanan, bahkan tahunan.
2. Insentif ialah tambahan-tambahan yang diperoleh dari luar gaji atau upah.

⁴⁹ Djulaeka, "Konsep Benefit, 11.

⁵⁰ Yuliana, Diah Warsiki, Susi Irianti, "Perlindungan dan Pemanfaatan, 12.

⁵¹ Djulaeka, "Konsep Benefit, 14.

⁵² Angelsen, *Catatan Penelitian*, 1.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ De Pora Antonio, "Compensation Management", Makasar: UIN Alauddin. *Jurnal Akses dan Pembagian Manfaat*. Volume 2 Nomor 3: 96-97.

⁵⁵ Werther William, *Personel Management* (Jakarta Pusat: Rana Pusaka, 2011), 41.

3. Tunjangan ialah bayaran lain yang bukan upah, gaji, dan insentif yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya.
4. Fasilitas, misalnya mobil, tempat parkir khusus, asuransi, alokasi saham, liburan, fleksibilitas, dana pensiun, cuti khusus, dan lain-lain.

Berdasarkan bentuk dan contoh di atas, *benefit* dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu:⁵⁶

1. *Benefit* finansial secara langsung, yaitu berupa bayaran pokok (gaji atau upah), bayaran insentif (pembagian laba, komisi, keuntungan dan opsi saham), bayaran bertanggung, dan bayaran prestasi.
2. *Benefit* finansial tidak langsung berupa program-program perlindungan (asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi tenaga kerja, dan pensiun), bayaran di luar jam kerja (cuti hamil, cuti tahunan, hari besar, liburan), fasilitas yang berupa kendaraan, tempat parkir dan ruang kantor.
3. *Benefit* nonfinansial berupa pekerjaan, misalnya: tantangan, pengakuan, tanggung jawab, tugas-tugas menarik, dan rasa pencapaian.

Dalam fiqh, *mal* (harta) ialah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, atau hak yang bernilai ekonomis. Unsur harta bisa *'ayniyyah* (ada wujudnya dalam

⁵⁶ De Pora Antonio, "Compensation Management", 96-97.

kenyataan) dan *'urf* (apa yang dipandang harta oleh seluruh manusia).⁵⁷ Cara pemilikan harta yang sah ialah adanya izin dan membenaran dari syariah dalam penguasaan zat maupun manfaat suatu harta.⁵⁸ Pemilikan bisa pada bendanya (*property*) (*milkiyyah al-'ayn/al-raqabah*) atau pada manfaatnya (*milkiyyah al-manfa'ah*), misalnya pinjaman dan sewaan⁵⁹ atau pada hak utang (*milkiyyah al-dayn*).⁶⁰ Dalam kaitan hak, apa yang sudah ditentukan oleh syarak, mesti digunakan untuk hal-hal yang disyariatkannya pula. Ia tidak boleh digunakan untuk hal yang merugikan atau memberi mudarat kepada pihak lain, baik perorangan maupun masyarakat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.⁶¹

⁵⁷ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 60.

⁵⁸ Muhammad Nizar, "Sumberdana dalam Pendidikan Islam: Kepemilikan Harta dalam Perspektif Islam", Paron Ngawi: LP2M STIT Islamiyah Karya Pembangunan, *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, Volume 1 Nomor 2 (2016): 385.

⁵⁹ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 97; Harum, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 24; Rahmat Efendy Al Amin Siregar, "Kepemilikan dan Penguasaan Manfaat dalam Perspektif Islam", Malang: Fasya UIN Malang, *Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan, dan Pranata Sosial*, Volume 8, Nomor 1 (2018):12; Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 48.

⁶⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 56; Yusdani, "Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam", Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, *Al-Mawarid Journal Hukum Islam*, Edisi IX Tahun 2003:58-69.

⁶¹ Yusdani, "Sumber Hak, 65.

Milik merupakan hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syarak yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, kecuali ada halangan yang tidak dibenarkan oleh syarak.⁶² Secara prinsip, pemilikan ada yang penuh, tak penuh, pemilikan penuh tak bisa dihapuskan, pemilikan syarikat penuh, dan pemilikan syarikat tak penuh di mana *tasarruf* antara hak dan kewajiban menjadi tidak proporsional.⁶³ Akibatnya, milik dalam proses kepemilikan bisa menjadi milik sempurna atas benda dan manfaatnya (*al-milk al-tamm*) dan bisa menjadi milik tak sempurna karena hanya bendanya saja yang dimiliki tanpa manfaat atau sebaliknya (*al-milk al-naqis*).⁶⁴ Oleh karena itu, kepemilikan akan selalu terikat oleh asas kepemilikan ialah amanah, *infiradiyyah* (kuasa individu), *ijtima'iyah* (kuasa bersama), dan manfaat.⁶⁵

Dalam konsep Islam, prioritas utama pengelolaan harta milik adalah mengonsumsi habis. Namun, dalam hal ini pemilik mesti memegang prinsip sirkulasi dan perputaran, jauhi konflik, dan prinsip keadilan. Perilaku *israf*, *tabdhir*, *taraf*, *taqtir* terhadap harta menjadi hal yang dilarang.⁶⁶ Harta yang sah ketika ia halal

⁶² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 130.

⁶³ *Ibid.*, 131.

⁶⁴ Yusdani, "Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Studi Agama*, Volume 2 Nomor 2 (Januari 2002): 60; Mardani, *Hukum Sistem*, 132; Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), cet. 10, 40-41.

⁶⁵ Mardani, *Hukum Sistem*, 131.

⁶⁶ Muhammad Nizar, "Sumberdana dalam, 394.

dzatnya dan proses mencarinya.⁶⁷ Oleh karena itu, ia tidak boleh diproses dari hasil perjudian, riba, *tadlis*, dan sebagainya.⁶⁸ Pengaturan sedemikian menjadi penting karena suatu harta milik itu terikat oleh berbagai subjek kepemilikan, yaitu individu (*private property*), publik (*collective property*), dan negara (*state property*).⁶⁹ Dalam kaitan harta milik bersama dalam *al-musharakah* (*joint venture profit and loss sharing*) atau akad kerja sama modal dan tenaga, maka keuntungan dan risiko mesti ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁷⁰ Percampuran dana dan modal mesti dipahami bahwa ada hak masing-masing atas pembagian keuntungan dan risiko di sebalik dana dan modal tersebut yang tidak boleh diganggu.⁷¹ *al-Musharakah* memiliki arti percampuran modal dan tenaga sehingga percampuran ini menyebabkan tidak bisa dipisahkan modal dan tenaga satu orang dengan yang lain, apalagi jika yang berserikat ini ialah badan usaha satu dengan badan usaha yang lain.

Dalam kajian Islam, terdapat beberapa teks yang selaras dengan perspektif *benefit* atas milik bersama di atas, Islam juga memiliki kajian *benefit* atas objek jaminan hutang yang diperselisihkan pemanfaatannya oleh si pemberi hutang karena

⁶⁷ Ibid., 395.

⁶⁸ Ibid., 396.

⁶⁹ Ibid., 390.

⁷⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendekia, 2001), 90.

⁷¹ Mualif Zainal & Komunitas Ekonomi Syariah, *Kamus Istilah & Asuransi Syariah* (Jakarta: Shahih, 2016), 33.

objek masih menjadi bagian bersama yang tidak boleh diambil oleh salah satunya, karena pengambilan manfaat dipandang riba. Konsep *benefit* dalam teks muamalah juga terdapat beberapa nomenklatur lainnya, misal *faidah (function)*,⁷² *intifa' (sideothers function)*,⁷³ *iqtina'* (pengambilan manfaat dengan cara memakai/*isti'mal*),⁷⁴ *istighlal* (pengambilan manfaat atas tanah negara),⁷⁵ *irtifaq* (pengambilan manfaat atas tanah atau fasilitas umum),⁷⁶ *irfaq* (pengambilan manfaat atas tanah pribadi yang

⁷² *al-Faidah* dalam kajian fiqh bisa dimaknai fungsi untuk barang atau nilai guna untuk perbuatan, contohnya akad. Suatu akad dipandang sah jika ada nilai guna dari dijalankannya akad tersebut. Artinya, suatu akad tidak boleh kosong dari nilai guna ini (*khuluww 'an al-faidah*) atau tidak ada nilai gunanya sama sekali (*'adam al-faidah*). Lihat, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Shams al-Aimmah al-Sarkhasi, *al-Mabsut*, Juz 22 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), 127; Muhammad bin Ahmad bin Abi Ahmad Abi Bakr 'Alauddin al-Samarqandi, *Tuhfah al-Fuqaha'*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 36.

⁷³ *al-Intifa'* ialah pemanfaatan sesuatu yang tidak sedang dimanfaatkan orang lain atau pemanfaatannya di luar fungsi, contoh rumah peninggalan ditempati sebelum dibagi atau pulpen untuk mengganjal pintu. Lihat Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Shams al-Aimmah al-Sarkhasi, *al-Mabsut*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), 36; Abu al-Ma'ali Burhanuddin Mahmud bin Ahmad bin 'Abd al-'Aziz bin 'Umar bin Mazah al-Bukhari al-Hanafi, *al-Muhit al-Burhani fi al-Fiqh al-Nu'mani*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 341.

⁷⁴ *al-Iqtina'* adalah mengambil manfaat sesuatu dengan cara dipakai, bukan dijual. Lihat Nashwan bin Sa'id al-Humayri al-Yamani, *Shams al-'Ulum wa Dawai Kalam al-'Arab min al-Kulum*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1999), 5653.

⁷⁵ *al-Istighlal* merupakan pemanfaatan atas tanah negara yang tidak dikelola atau terkadang juga tanah wakaf yang si pemanfaat diwajibkan membayar '*ushr* (sepersepuluh hasil/*ghullah*). Oleh karena itu, ada istilah *ghulul* yang berarti korupsi, yaitu atas hasil yang dicurangi saat laporan hasil. Lihat Abu al-Ma'ali Burhanuddin Mahmud bin Ahmad bin 'Abd al-'Aziz bin 'Umar bin Mazah al-Bukhari al-Hanafi, *al-Muhit al-Burhani fi al-Fiqh al-Nu'mani*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 140.

⁷⁶ *al-Irtifaq* merupakan pemanfaatan tanah umum yang biasa digunakan untuk gembala, lintasan orang, jalan air melalui proses izin. Lihat Muhammad Amin

disewakan).⁷⁷ Semua ini menjadi kajian penting yang relevan dengan konsep *benefit sharing* ini. Tentunya, perlu kajian yang lebih mendalam untuk menjelaskannya secara utuh. Tulisan ini hanya mengantarkan ke arah kajian tersebut di mana semua nomenklatur menegaskan konsep beragam dan berbeda di kalangan ulama yang secara prinsip hendak menjelaskan bahwa hati-hati dengan cara kerja pemanfaatan suatu objek dan aset bersama (*musharakah*).

Praktik Pemanfaatan Aset oleh Individu dalam Perusahaan Joint Venture

Joint Venture ialah suatu usaha yang dibentuk oleh dua pihak perusahaan atau lebih untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi guna mendapatkan keuntungan. Setiap pihak tersebut sepakat untuk menyetorkan modal, menanggung resiko, dan berbagi keuntungan.⁷⁸ Perjanjian dalam *joint venture* ialah perjanjian antara dua perusahaan untuk membentuk suatu

bin ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abidin al-Dimashqi, *Radd al-Muhtar ‘Ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 597.

⁷⁷ *al-Irfaq* ialah manfaat atau sesuatu yang diambil manfaatnya. Sesuatu tersebut berupa tanah pribadi yang dikelola untuk diambil manfaat, misal tambangnya. Lihat Ahmad bin Ghanim bin Salim ibn Mihna Shihab al-Din al-Nafrawi al-Azhari al-Maliki, *al-Fawakih al-Dawani ‘Ala Risalah ibn Abi Zayd al-Qayrawani*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 154; Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), 499.

⁷⁸ I Gede Cahya Widiangga dan I Putu Sudarma Sumaidi, “*Joint Venture Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 10 (2018): 1.

perusahaan baru, perusahaan baru inilah yang kemudian disebut perusahaan *joint venture*."⁷⁹ *Joint venture* sangat penting untuk dunia usaha karena telah menjadi pilihan strategis bagi banyak perusahaan yang beroperasi secara Internasional.⁸⁰ *Joint venture* merupakan skema kerja dan bisnis dalam bentuk penyertaan modal (*partnership*). Investasi diarahkan pada *equity base fund* ketimbang *debt base fund*.⁸¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dijadikan dasar untuk menarik modal asing dengan menyediakan insentif berupa penggunaan tenaga kerja asing, hak atas tanah, kelonggaran perpajakan, hak transfer dan repatriasi, jaminan hukum terhadap kemungkinan nasionalisasi dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional.⁸² Kebutuhan terhadap modal asing pada pertengahan tahun 1960-an mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan penanaman modal asing yang terbuka. Penanaman modal asing tanpa dibebani persyaratan tertentu. Investor dapat menanamkan modalnya dengan penguasaan penuh

⁷⁹ Peter Mahmud dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi*, 206.

⁸⁰ Ian Hewitt, *Joint Ventures*, Edisi 2 (London: Sweet and Maxwell A Thomson Company, 2001), 1. Perusahaan *joint venture* ada dua, yaitu *Domestic Joint Venture* dan *International Joint Venture*. Dalam konteks Indonesia, investor nasional mesti berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Lihat, Sattar, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), cet. 1, 97.

⁸¹ Nurul Ihsan, "Tinjauan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan dalam Konsep Ekonomi Konvensional dan Fiqh Islam," Jakarta: FAI Uhamka. *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 3 Nomor 1 (April 2013): 189.

⁸² Satria Sukananda, dkk., "Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan *Joint Venture* di Indonesia", *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 2: 221.

seratus persen saham asing dan tidak ada pembatasan bidang usaha.⁸³ Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang menyebutkan terbukanya kerjasama antara modal asing dan modal nasional ditafsirkan sebagai tidak adanya suatu keharusan bagi investor asing untuk mengadakan kerjasama dengan pengusaha Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan pada dasarnya pemerintah seperti tidak mewajibkan perusahaan penanam modal asing untuk membentuk perusahaan *joint venture*, tetapi hanya mendorong kerja sama tersebut, baik kerja sama pengusaha asing dengan swasta Indonesia atau pemerintah dengan memberikan insentif tambahan berupa pembebasan pajak perusahaan dan pajak keuntungan.⁸⁴

Akibat dari penafsiran itu, *joint venture agreement* yang dibuat oleh investor asing dan investor nasional dipahami sebagai pendirian *joint venture company* yang dapat dikatakan ia berdiri atau lahir atas dasar perjanjian. Asas *freedom of contract* dalam hukum perjanjian memungkinkan hal itu terjadi sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum, kepatutan, dan kesusilaan yang baik.⁸⁵ *Joint venture agreement* yang dijadikan salah satu syarat dalam penanaman modal asing oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal digunakan sebagai dasar dibentuknya *joint venture company* yang tunduk pada hukum perjanjian. Namun, Pasal 5 ayat (2)

⁸³ *Ibid.*, hlm. 222.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 223.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 227.

menyebutkan bahwa perusahaan tersebut harus berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia yang sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁸⁶

Pada perusahaan-perusahaan *joint venture*, praktik pemanfaatan aset seringkali sudah dianggap lazim terjadi di antara mereka para pemegang saham. Meskipun hal tersebut tidak mendatangkan masalah, tetapi dalam kalkulasi ekonomi sebenarnya telah menimbulkan kebocoran modal melalui perolehan keuntungan pada salah satu pihak saja. Penggunaan fasilitas kantor bersama serikat *joint venture* yang diperuntukkan atas nama jabatan, tetapi digunakan untuk urusan pribadi yang bernilai keuntungan, contoh disewakan jika ia mobil atau direntalkan jika ia motor, dan sebagainya. Penggunaan listrik kantor untuk mengerjakan proyek pribadi yang dikerjakan menggunakan media laptop atau fasilitas lainnya, contoh proyek proposal CV properti pribadinya di kantor serikat bersama. Pemanfaatan jaringan internet kantor usaha serikat untuk bisnis *online* atau sosialisasi *virtual* atas lembaga pribadinya. Penggunaan nama kantor serikat untuk mendongkrak *brand image* usaha pribadinya sehingga turut dikenal sebagaimana kantor serikatnya.

Pemanfaatan produk usaha serikat, baik pemrosesan, penjualan, hingga pematenan atau hak cipta untuk mendongkrak

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 228.

bisnis dan investasi usaha pribadinya. Penggunaan lahan perusahaan untuk *parking area* atas transportasi proyek pribadi. Komposisi pemegang saham antara investor asing dan nasional dalam perusahaan *joint venture* mesti didominasi oleh mayoritas saham nasional. Keadaan demikian agar tidak menyulitkan bagi investor nasional dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan *joint venture* karena tidak berada di bawah kendali para investor asing.⁸⁷ Namun, dalam konteks ini seringkali terjadi kolusi yang memberi ruang investor asing pada akhirnya menjadi pemegang saham terbesar karena faktor kekuatan modal mereka sebagaimana kasus di Medan dalam tulisan yang dirujuk ini.

Dalam *joint venture* internasional, seringkali mitra lokal memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan mitra asing karena bersentuhan langsung dengan konsumen, sehingga dapat mengetahui kebutuhan konsumen lebih awal atau akurat. Namun, dalam konteks kontrol strategis terlihat bahwa mitra lokal kurang bisa berperan, terutama dalam menentukan besar dan kapan dapat dilakukan investasi, mengingat pertumbuhan perusahaan berkaitan langsung dengan variasi atau pergantian desain, misalnya dalam bidang kendaraan bermotor yang baru, sedangkan dalam hal ini peran dari mitra lokal dapat dikatakan tidak ada.⁸⁸ Pada celah masing-masing, seringkali dijadikan kesempatan untuk mengambil

⁸⁷ Budiman Ginting, "Aspek Hukum Kontrak pada Perusahaan Joint Venture". *Jurnal Komunikasi Penelitian* Volume 17 Nomor 1 (2005): 210.

⁸⁸ Ibid.

keuntungan pribadi dan kelompok untuk mendapat sebesar-besar manfaat dari kelemahan masing-masing pihak tanpa ada prinsip *benefit sharing*.

Implikasi pelanggaran atas cara pemanfaatan aset bersama dalam perusahaan *joint venture* ialah rusaknya aset dan inventaris perusahaan karena pemanfaatan di luar batas dan tidak standar. Kerugian perusahaan akibat pendapatan yang tidak dilaporkan melalui mekanisme sistem keuangan. Terjadi pengambilan hak perusahaan secara terselubung oleh internal perusahaan sendiri. Perilaku usaha yang dinilai sebagai zalim karena telah mencederai hak yang serupa pada karyawan yang lainnya. Penumpukan kekayaan secara tidak sah dan tidak halal sehingga tidak memenuhi prinsip usaha dalam ekonomi syariah. Ketidakstabilan pembagian hasil di antara anggota serikat perusahaan dan menyulitkan pihak manajemen dalam memilih mekanisme pembagian hasil yang adil. Padatnya lahan perusahaan oleh berbagai transportasi liar yang disangka sebagai transportasi tamu perusahaan.

Analisis Benefit Sharing Syariah atas Praktik Pemanfaatan Aset Joint Venture

Inti *al-musharakah* (*joint venture profit and loss sharing*) atau akad kerja sama modal dan tenaga adalah bahwa keuntungan

dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁸⁹ Percampuran dana dan modal mesti dipahami bahwa ada hak masing-masing atas pembagian keuntungan dan risiko di sebalik dana dan modal tersebut yang tidak boleh diganggu.⁹⁰ Oleh karena itu, segala bentuk pemanfaatan aset usaha serikat (*joint venture*) yang berujung pada kepentingan pribadi tidak bisa dibenarkan karena hasil atas pemanfaatan itu hakikatnya milik bersama yang tentunya mesti dibagi bersama, dan ini karena kerugian pun harus ditanggung bersama. Bagaimanapun mungkin ada anggota serikat yang mengambil keuntungan dengan membebaskan kerugian pada teman serikatnya secara terselubung.

Penyimpangan praktik kolusi dominasi saham asing dalam perusahaan *joint venture* internasional seringkali menyulitkan investor nasional untuk menentukan kebijaksanaan perusahaan *joint venture* karena justru seakan “negara” berada di bawah kendali para investor asing.⁹¹ Berbagai manfaat jelas akan dengan mudah diambil pekerja investor asing tanpa melalui mekanisme audit karena sudah di luar jangkauan objek audit. Manfaat ini secara samar akan menjadi hak milik pribadi pekerja asing yang bekerja pada perusahaan *joint venture* internasional ini. Oleh karena itu, dari hulunya mesti dieksekusi, yaitu kolusi atas pelanggaran undang-undang di mana saham terbesar mestinya ada pada

⁸⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 90.

⁹⁰ Muallif Zainal & Komunitas Ekonomi Syariah, *Kamus Istilah*, 33.

⁹¹ Budiman Ginting, “*Aspek Hukum*”, Volume 17 Nomor 1 (2005).

perusahaan nasional, bukan pada perusahaan asing sebagai investor.

Seorang pemimpin perusahaan yang mengerti konsep dan doktrin keadilan dalam *benefit sharing* tentu tidak akan menjadikan celah kelemahan dua perusahaan yang bergabung dalam *joint venture* sebagai ruang untuk konflik kepentingan dan pengambilan keuntungan kelompok atau pribadi tanpa ada kontrol. Semua celah ini mesti ditutup dalam ruang koordinasi yang bagus demi kesejahteraan bersama dan kejayaan perusahaan berlatar *trust* dari masyarakat konsumen. Problem *benefit* ialah objek yang nampak justru bisa menghasilkan nilai besar yang tidak nampak karena proses pemanfaatan itu. Oleh karena nilai ini tidak nampak, maka kejelian seorang pemimpin perusahaan dalam memantau dan mengawal capaian nilai-nilai nominal besar dari setiap objek yang dimanfaatkan menjadi harapan utama demi tergalinya nominal objek *benefit* untuk dimanfaatkan sebesar mungkin oleh anggota perusahaan secara bersama.

Meskipun aset tidak berwujud telah disajikan dalam laporan keuangan, namun masih ada *unexplained value* yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Penyebab nilai aset tak berwujud tidak disajikan dalam laporan keuangan karena sulit diukur atau dihitung dalam nilai moneter.⁹² Struktur kepemilikan yang dikaji oleh

⁹² Nurul Insani, *Pengaruh Intangible Asset Value, Struktur Kepemilikan dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan*, (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014).

beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu maksimalisasi nilai perusahaan.⁹³ Laporan dan akuntansi keuangan mesti mampu menjadi alat kontrol keuangan yang selama ini dipandang terlalu konvensional. Perspektif akuntansi syariah mesti mampu menjangkau nilai nominal dari hasil benefit yang tidak nampak karena kasat mata ini untuk diraup dalam rekening perusahaan yang nantinya tentu untuk kesejahteraan seluruh anggota perusahaan.

Sesungguhnya, tujuan *joint venture* sangat bagus dan berorientasi ke makro ekonomi yang lebih mensejahterakan dan berkeadilan, yaitu penyediaan lapangan kerja, pengembangan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor non-migas, pembangunan daerah-daerah tertinggal, dan alih teknologi.⁹⁴ Tujuan ini menjadi gagal ketika aset untuk keperluan itu sudah sedemikian digerogeti secara koruptif dari dalam dengan cara penyalahgunaan pemanfaatan hanya untuk kepentingan pribadi. Harta yang demikian bisa terkategori sebagai harta *ghulul*, harta korupsi yang berpotensi mengurangi hasil publik (*ghullah*) dengan

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 86-87.

memanfaatkan kedudukan diri (*istighlal al-Nufuz*).⁹⁵ Pencurian atas nama kewibawaan yang membawa keseganan orang lain untuk mengingatkan dan menegurnya tidak boleh berlaku dalam prinsip *istighlal al-Nufuz* ini.

Salah satu akad yang relevan dengan *joint venture* ialah *al-musharakah* (*joint venture profit and loss sharing*) atau akad kerja sama modal dan tenaga adalah bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁹⁶ Percampuran dana dan modal mesti dipahami bahwa ada hak masing-masing atas pembagian keuntungan dan risiko di sebalik dana dan modal tersebut yang tidak boleh diganggu.⁹⁷ *al-Musharakah* memiliki arti percampuran modal dan tenaga sehingga percampuran ini menyebabkan tidak bisa dipisahkan modal dan tenaga satu orang dengan yang lain, apalagi jika yang berserikat ini ialah badan usaha satu dengan badan usaha yang lain. Maka, pemanfaatan aset milik bersama yang dilakukan oleh individu anggota perusahaan atas nama fasilitas, jika ada hasilnya mesti tetap dibagi sebagai hasil bersama. Cara ini di dalam fiqh disebut dengan istilah *al-naf' wa al-rihb baynahuma*, yaitu manfaat dan keuntungan pun harus dibagi

⁹⁵ Fathi al-Durayni, *al-Haqq wa Mada Sultan al-Dawlah fi Taqyidih* (Damaskus: Muassasah al-Risalah, 1966), 110.

⁹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 90.

⁹⁷ Mualif Zainal & Komunitas Ekonomi Syariah, *Kamus Istilah*, 33.

untuk bersama.⁹⁸ Cara inilah yang dalam konteks kontemporer dikenal dengan istilah *benefit sharing* di atas.

KESIMPULAN

Pembagian keuntungan bisnis bersama mesti dikaji ulang yang tidak saja hanya menggunakan pola bagi hasil yang tiga dikenal itu, yaitu *profit, loss and profit*, dan *revenue sharing*. Karena prinsip bagi hasil itu ialah keadilan, keseimbangan, dan kehalalan, maka prinsip bagi hasil yang diperoleh dari capaian nominal atas pemanfaatan aset mesti diaplikasikan, yaitu prinsip *benefit sharing*. Prinsip ini jelas akan memberikan tujuan keadilan dan sebagainya tersebut melalui mekanisme kontrol yang bertujuan menepati *shariah compliance*. Kajian ini mengawali kajian yang lebih dalam lagi terkait isu ini pada berbagai penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Dimashqi, Muhammad Amin bin ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abidin. *Radd al-Muhtar ‘Ala al-Durr al-Mukhtar*. Juz 6. Beirut: Dar al-Fikr. 1992.
- al-Durayni, Fathi. *al-Haqq wa Mada Sultan al-Dawlah fi Taqyidih*. Damaskus: Muassasah al-Risalah. 1966.

⁹⁸ Abu al-Hasan ‘Aliyy bin al-Husayn bin Muhammad al-Sughdi, *al-Nitf fi al-Fatawa* (Beirut: Dar al-Furqan, Muassasah al-Risalah, 1984), 535; Abu ‘Abdillah Muhammad bin al-Hasan bin Farqad al-Shaybani, *al-Hujjah ‘ala Ahl al-Madinah*, Juz 3 (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1403 H), 30.

- al-Hanafi, Abu al-Ma'ali Burhanuddin Mahmud bin Ahmad bin 'Abd al-'Aziz bin 'Umar bin Mazah al-Bukhari. *al-Muhit al-Burhani fi al-Fiqh al-Nu'mani*. Juz 7. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2004.
- Ali, Hasan M. *Masail Fiqhiyah*. Jilid 2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2003.
- al-Maliki, Ahmad bin Ghanim bin Salim ibn Mihna Shihab al-Din al-Nafrawi al-Azhari. *al-Fawakih al-Dawani 'Ala Risalah ibn Abi Zayd al-Qayrawani*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr. 1995.
- al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdadi. *al-Hawi al-Kabir*. Juz 7. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya. 1999.
- al-Samarqandi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Ahmad Abi Bakr 'Alauddin. *Tuhfah al-Fuqaha'*. Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1994.
- al-Sarkhasi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Shams al-Aimmah. *al-Mabsut*. Juz 18 & 22. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1993.
- al-Shaybani, Abu 'Abdillah Muhammad bin al-Hasan bin Farqad. *al-Hujjah 'ala Ahl al-Madinah*. Juz 3. Beirut: 'Alam al-Kutub. 1403 H.
- al-Sughdi, Abu al-Hasan 'Aliyy bin al-Husayn bin Muhammad. *al-Nitf fi al-Fatawa*. Beirut: Dar al-Furqan, Muassasah al-Risalah. 1984.
- al-Yamani, Nashwan bin Sa'id al-Humayri. *Shams al-'Ulum wa Dawai Kalam al-'Arab min al-Kulum*. Juz 8. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir. 1999.
- Angelsen. *Catatan Penelitian Aman Mengenai Konsep Benefit Sharing+untuk Masyarakat Adat*. Bogor: Cifor. 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.

- Antonio, De Pora. "Compensation Management". Makasar: UIN Alauddin. *Jurnal Akses dan Pembagian Manfaat*. Volume 2 Nomor 3: 96-97.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendekia. 2001.
- Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah. "Implementasi *Prior Informed Consent (PIC)* dan *Access and Benefit Sharing System (ABS)* dalam Upaya Optimalisasi Bioprospeksi Sumber Daya Genetik Kawasa Laut Indonesia". Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Penelitian Hukum*. Volume 2 Nomor 3 (November 2015): 137-147.
- Darmawan, Daidumi. Mulyamah Wignyadisastra, *Kamus Istilah Ekonom.i* Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1984.
- Djulaeka. "Konsep *Benefit Sharing* sebagai Upaya Perlindungan dan Pemanfaatan *Tradisional Knowledge* di Indonesia". *Jurnal Hukum Rechtidee*. Volume 9 Nomor 1 (Juni 2014): 1.
- Ginting, Budiman. "Aspek Hukum Kontrak pada Perusahaan Joint Venture". *Jurnal Komunikasi Penelitian*. Volume 17 Nomor 1 (2005): 210.
- Gorog, Georgia. "The Definitios of Sharing Economy: A Systematic Literature Review". *Jurnal Managemet*. Volume 13 Nomor 2 (2018).
- Hadi, Waluyo. dan Dini Hastuti. *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis*. Surabaya: Reality Publisher. 2011.
- Harum. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hewitt, Ian. *Joint Ventures*, Edisi 2. London: Sweet and Maxwell A Thomson Company. 2001.
- Ihsan, Nurul. "Tinjauan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan dalam Konsep Ekonomi Konvensional dan Fiqh Islam".

Jakarta: FAI Uhamka. *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 3 Nomor 1 (April 2013): 189.

- Insani, Nurul. *Pengaruh Intangible Asset Value, Struktur Kepemilikan dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan*. Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014.
- Kotler Philip. dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jilid 2 Edisi 8. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 2001.
- Mahmud, Peter. dan Salim HS. Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2008.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2015.
- Maryati, Kun. dan Juju Suryawati., *Sosiologi* (Jakarta: Gloria Aksara Pratama, 2007), 60.
- Nawir, Ani Adiwinata. *Rehabilitasi Hutan di Indonesia*. Bogor: Center for International Forestry Research. 2008.
- Nizar, Muhammad. “Sumberdana dalam Pendidikan Islam: Kepemilikan Harta dalam Prespektif Islam”. Paron Ngawi: LP2M STIT Islamiyah Karya Pembangunan. *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*. Volume 1 Nomor 2 (2016): 379-398.
- Perwataatmadja, Karnaen. dan Muhammad Syafii Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1992.
- Pitana, I Gde. dan Putu Diah Sastri Pitanatri, *Digital Marketing in Tourism: The More Global, The More Personal*. International Tourism: Promoting Cultural and Heritage Tourism. 2016.
- Pitanatri, Putu Diah Sastri. Esensi dalam Eksistensi: *Sharing Economy* pada Pengelolaan Homestay Tiga Destinasi

- Prioritas di Indonesia. Dalam *Homestay: Mozaik Pariwisata Berbasis Kerakyatan*. Editor: I Wayan Mertha dan Putu Diah Sastri Pitanatri. Badung Bali: P3M Sekolah Tinggi Pariwisata Dusa Dua. 2018.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Salim dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.
- Sattar. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2017.
- Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Siregar, Rahmat Efendy Al Amin. “Kepemilikan dan Penguasaan Manfaat dalam Perspektif Islam“. Malang: Fasya UIN Malang. *Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan, dan Pranata Sosial*. Volume 8 Nomor 1 (2018):12.
- Siregar,. Hariman Surya. dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Sleman Yogyakarta: Ekonisia. 2003.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press. 2018.
- Sugianto, Fajar. *Economic Approach To Law*. Jakarta: Prenanda Media. 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Sukananda, Satria. dkk., “Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan *Joint Venture* di Indonesia”. *Diversi Jurnal Hukum*. Volume 5. Nomor 2: 221.
- Sungguh, As’ad. *Kamus Ekonomi Perdagangan*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1992.

- Sutedi, Andrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Sutedi, Andrian. *Perbankan Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Suwanto, Sukarmen. *Ventura Bersama (Joint Venture)* Jakarta: Salemba Empat. 2012.
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002.
- Utoyo, Widayat. *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar, Teori, dan Soal*. Jakarta: FE Universitas Indonesia. 1999.
- Wartini, Sri. "Implikasi *Trip's* terhadap Konvensi Keanekaragaman Hayati", *Jurnal Hukum*. Volume 12 Nomor 30 (2005): 211.
- Widiangga, I Gede Cahya. dan I Putu Sudarma Sumaidi. "Joint Venture Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1, Nomor 10 (2018): 1.
- William, Werther. *Personel Management*. Jakarta Pusat: Rana Pusaka. 2011.
- Wiroso. *Jual beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo. 2005.
- Wiyono, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta: PT Grasindo. 2006.
- Yuliana, Diah Warsiki, Susi Irianti. "Perlindungan dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian *Benefit*

Sharing". *Jurnal Hukum Rechtidee*. Volume 12 Nomor 1 (2017): 12.

Yuliawan, Hendra. *Kamus 3 Bahasa*. Surakarta: Pustaka Mandiri. 2010.

Yusdani. "Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam". Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. *Al-Mawarid Journal Hukum Islam*. Edisi IX Tahun 2003:58-69.

Yusdani. "Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Studi Agama*. Volume 2 Nomor 2 (Januari 2002): 60.

Zainal, Mualif. & Komunitas Ekonomi Syariah. *Kamus Istilah & Asuransi Syariah*. Jakarta: Shahih. 2016.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim. 2003.